

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1859, 2015

KEMENKES. Jabfung. Teknisi Transfusi Darah. Standar Kompetensi.

## PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2015

**TENTANG** 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
  - b. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional teknisi tranfusi darah digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional teknisi tranfusi darah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
   Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
   Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Teknisi Tranfusi Darah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebut teknisi pelayanan darah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan tranfusi darah.
- 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 4. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 5. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Teknisi Tranfusi Darah.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi meliputi kemampuan:
  - a. berpikir;
  - b. mengelola diri;
  - c. mengelola orang lain;
  - d. mengelola tugas; dan
  - e. mengelola sosial dan budaya.

#### Pasal 4

Kelompok kompetensi manajerial jabatan fungsional Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. kompetensi manajerial kemampuan berpikir meliputi:
  - 1. berpikir analitis; dan
  - 2. inovasi;
- b. kompetensi manajerial mengelola diri meliputi:
  - 1. integritas; dan
  - 2. semangat berprestasi;
- c. kompetensi manajerial mengelola orang lain meliputi:
  - 1. mengembangkan orang lain;
- d. kompetensi manajerial mengelola tugas meliputi:
  - 1. membangun hubungan kerja;
  - 2. berorientasi pada pelayanan;
  - 3. berorientasi pada kualitas;
  - 4. pencarian informasi;
  - 5. perhatian terhadap keteraturan; dan/atau
  - 6. komunikasi tertulis;
- e. kompetensi manajerial sosial budaya meliputi:
  - 1. tanggap terhadap pengaruh budaya; dan
  - 2. empati.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015

> > MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

> > > ttd

**NILA FARID MOELOEK** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

JABATAN FUNCISIONAL TEKNISI

TRANFUSI DARAH

## STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH JENJANG JABATAN PELAKSANA PEMULA

1	Nama Jabatan		:	Teknisi Transfusi Darah		
2	Jenjang Jabatan		:	Pelaksana Pemula		
3	Instansi Pembina		:	Kementerian Kesehatan		
No	Kompetensi			Level		
Ke	Kemampuan Berpikir (KB)					
I Berpikir Analitis (BA) Mem		Memaha	lemahami permasalahan yang terjadi dalam			
		pekerjaa	nn	ya. (BA.1)		
2	Inovasi (Inov)	Mengena	li	adanya gagasan baru (Inov.1)		
Me	ı engelola Diri (MD)	l				
1	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi				
		sebatas memenuhi kewajiban. (Int.1)				
2	Semangat Berprestasi	Menyelesaikan tugas berdasarkan standar				
	(SB)	rata-rata. (SB.1)				
Me	ngelola Orang Lain (MO)					
1	Mengembangkan	Menggali	i	potensi orang lain untuk		
	Orang Lain (MOL)	pemanfa	at	an dalam pekerjaan. (MOL.1)		
Me	Mengelola Tugas (MT)					
1	Membangun	Menjalin	ŀ	nubungan kerja antar unit dalam		
	Hubungan Kerja (MHK)	satu o	rg	anisasi yang berdampak pada		
		pencapai	ar	n tujuan organisasi (MHK.1)		

2	Berorientasi pada	Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi
	Pelayanan (BpP)	kebutuhan pelanggan. (BpP.1)
3	Berorientasi pada	Melakukan pelaksanaan tugas sesuai prosedu
	Kualitas (BpK)	dan sumber daya yang standar. (BpK.1)
4	Pencarian Informasi	Melakukan upaya untuk mengumpulkan
	(PI)	informasi dari orang lain atau berbagai media
		yang terpercaya. (PI.1)
5	Komunikasi Tertulis	Menyampaikan ide dan gagasan dengan
	(Komtul)	menerapkan kaidah atau tatacara menulis
		dengan benar dan terstruktur (Komtul.1)
Mer	ngelola Sosial Budya (SB	)
1	Tanggap Terhadap	Menentukan perbedaan budaya dapat
	Pengaruh Budaya	mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan
	(LBB)	organisasi dan harmoni masyarakat. (TPB.1)
2	Empati (E)	Mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan
		orang lain. (E.1)

## STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH JENJANG JABATAN PELAKSANA

1	Nama Jabatan	: Teknisi Transfusi Darah		
2	Jenjang Jabatan	: Pelaksana		
3	Instansi Pembina	: Kementerian Kesehatan		
No	Kompetensi	Level		
Ke	mampuan Berpikir (KB)			
1	Berpikir Analitis (BA)	Menguraikan faktor-faktor penyebab dan		
		dampak dari permasalahan terkait dengan pekerjaannya. (BA.2)		
2	lnovasi (Inov)	Mengidentifikasi alternatif ide/gagasan baru yang mungkin dapat diterapkan (Inov.2)		
Мс	ngelola Diri (MD)			
1	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi. (Int.2)		
2	Semangat Berprestasi (SB)	Menyelesaikan tugas dengan standar di atas rata-rata. (SB.2)		
Me	ngelola Orang Lain (MO			
1	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memanfaatkan potensi orang lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan. (MOL.2)		
Me	Mengelola Tugas (MT)			
1	(MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)		
2	Berorientasi pada Pelayanan (BpP)	Memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya organisasi yang tersedia. (BpP.2)		

3	Berorientasi pada	Mengamati proses kerja untuk mengantisipasi			
	Kualitas (BpK)	masalah yang tidak sesuai standar kerja.			
		(BpK.2)			
4	Pencarian Informasi	Menggali informasi melalui pertanyaan pada			
	(PI)	orang lain yang terlibat baik secara langsung			
		maupun tidak langsung untuk menemukan			
		akar permasalahan. (PL2)			
5	Komunikasi Tertulis	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk			
	(Komtul)	tulisan dengan alur berpikir yang logis			
		(Komtul.2)			
Mer	Mengelola Sosial Budya (SB)				
1	Tanggap Terhadap	Menghimpun masukan berbagai sudut pandang			
	Pengaruh Budaya	yang berbeda sesuai dengan latar belakang			
	(TPB)	budaya yang ada. (TPB.2)			
2	Empati (E)	Menyediakan diri untuk selalu mendengarkan			
		keluhan/ungkapan perasaan orang lain. (E.2)			

## STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH JENJANG JABATAN PELAKSANA LANJUTAN

1	Nama Jabatan	: Teknisi Transfusi Darah		
2	Jenjang Jabatan	: Pelaksana Lanjutan		
3	Instansi Pembina	: Kementerian Kesehatan		
No	Kompetensi	Level		
Ke	mampuan Berpikir (K	(B)		
1	Berpikir Analitis	Mengidentifikasi faktor-faktor potensial		
	(BA)	permasalahan yang berdampak kepada		
		keberlangsungan organisasi. (BA.3)		
2	lnovasi (Inov)	Menentukan alternatif ide yang mungkin dapat		
		diterapkan (Inov.3)		
Me	engelola Diri (MD)			
1	Integritas (Int)	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai		
		dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam		
		segala situasi dan kondisi. (Int.3)		
2	Semangat	Melakukan pembelajaran terhadap proses dan		
	Berprestasi (SB)	hasil pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih		
		baik. (SB.3)		
Me	engelola Orang Lain (N	MO)		
1	Mengembangkan	Memberikan umpan balik kepada orang lain untuk		
	Orang Lain (MOL)	pengembangan diri. (MOL.3)		
Mo	Mengelola Tugas (MT)			
1	Berorientasi Pada	Meningkatkan kemampuan organisasi untuk		
	Pelayanan (BpP)	memenuhi kebutuhan pelanggan. (BpP.3)		
2	Membangun	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat		
	Hubungan Kerja	bilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan		
	(MHK)	organisasi. (MHK.3)		
3	Berorientasi pada	Memperbaiki/menelaah ulang proses kerja untuk		
	Kualitas (BpK)	mendapatkan hasil kerja lebih baik. (BpK.3)		

4	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahihan data/informasi yang terkumpul. (Pl.3)
5	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyederhanakan permasalahan yang rumit dengan menggunakan bahasa tulis yang efisien (Komtul.3)
Me:		(SB)  Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
2	Empati (E)	Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain yang tidak terungkapkan. (E.3)

## STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH JENJANG JABATAN PELAKSANA PENYELIA

1	Nama Jabatan		:	Tcknisi Transfusi Darah
2	Jenjang Jabatan		:	Penyelia
3	Instansi		:	Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi			Level
Ket	nampuan Berpikir	· (KB)		
1	Berpikir Analitis	Merumuskan pe	n	dekatan komprehensif yang dapat
	(BA)	dilakukan organ organisasi. (BA.5		asi untuk mengatasi permasalahan
2	Inovasi (Inov)	Mengadaptasi organisasi (Inov.		le/pemikiran untuk efektivitas
Me	ngelola Diri (MD)			
1	Integritas (Int)	-	r	si kerja yang membuat rekan kerja orma dan etika organisasi dalam kondisi. (Int.5)
2	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk i (SB) pencapaian efektivitas kerja. (SB.5)		
Ме	ngelola Orang Lair	1 (MO)		
1		-	-	kesempatan pada orang lain untuk aan yang menantang. (MOL-5)
Me	Mengelola Tugas (MT)			
1	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Mencari altern memuaskan keb		tif pelayanan terbaik untuk uhan pelanggan. (BpP.5)
2		bilateral dan n	ıui	ntuk kerjasama yang bersifat Itilateral yang ada dalam rangka ritasnya. (MHK.5)

3	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Menentukan sumberdaya dan standar yang sesuai untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan. (BpK.5)		
4	Pencarian Informasi (PI)	Menentukan data / informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan kesimpulan maupun penyelesaian pekerjaan. (PI.5)		
5	Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)	Memantau kualitas pekerjaan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai prosedur. (PtK.5)		
6	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komtul.5)		
Me	Mengelola Sosial Budya (SB)			
1	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan masyarakat sekitarnya. (TPB.5)		
2	Empati (E)	Mengajak orang lain untuk turut serta dalam membantu orang lain yang dalam kesusahan. (E.5)		

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

NEA PARID MOETOEK